



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS FARMASI**

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,  
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;  
E-mail: [fa\\_mul@farmasi.unmul.ac.id](mailto:fa_mul@farmasi.unmul.ac.id) Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS FARMASI  
NOMOR : 75 /UN17.12/SK/2019

TENTANG

TIM KOMISI ETIK FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS FARMASI

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk dapat mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan penelitian praklinik dan klinik serta menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik penelitian guna menjamin penelitian memenuhi prinsip-prinsip Cara Uji Klinik yang Baik (GCP) pada Fakultas Farmasi dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu dibentuk Tim Etik Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2019;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 936/KP/2009 tentang Pembentukan Pengelola Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Kerja Tahun 2010;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 Tahun 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi menjadi Fakultas Farmasi Unmul;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Tim Etik Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2019 dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim pada dictum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 1 November 2019



Dekan,

*[Signature]*  
Dr. H. Laode Rijai, M. Si.  
NIP. 195912311988031020 †

**Tembusan :**

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi
2. Para Ketua Program Studi Fakultas Farmasi
3. Kasubbag. Tata Usaha Fakultas Farmasi
4. Bagian Keuangan Fakultas Farmasi
5. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : 75 /UN17.12/SK/2019

Tentang : Susunan Tim Etik Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1.	Dekan	Pelindung
2.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Pengarah
3.	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Penanggung Jawab
4.	Dr. Niken Indriyanti, M.Si., Apt	Ketua
5.	Adam M. Ramadhan, M.Sc., Apt	Wakil Ketua
6.	Risna Agustina, M.Si., Apt	Sekretaris
7.	Hajrah, S.Farm., M.Si., Apt	Wakil Sekretaris
8.	Dewi Mayasari, M.Farm., Apt.	Anggota
9.	Nur Mita, M.Si., Apt.	Anggota
10.	Fajar Prasetya, M.Si., Ph.D., Apt.	Anggota
11.	Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si., Apt.	Anggota
12.	Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si., Apt	Anggota
13.	Dewi Rahmawati, S.Farm., M.Farm-Klin., Apt	Anggota
14.	Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH	Anggota
15.	Erwin Samsul, M.Si., Apt.	Anggota
16.	Juniza Firdha S., M.Si.	Anggota
17.	Liniati Geografi, M.Sc., Apt.	Anggota
18.	Mirhansyah Ardana, M.Si., Apt.	Anggota
19.	Ahmad Robiansyah, S.I.Kom.	Anggota (Administrator)
20.	Riska Kiswati, A.Md.Far.	Anggota (Administrator)

Ditetapkan di

: Samarinda

Pada Tanggal

: 1 November 2019

Dekan,



Dr. H. Laode Rijai, M.Si.

NIP 195912311988031020